STANDAR MUTU PENGABDIAN

SATUAN PENJAMIN MUTU
INTERNAL (SPMI)
2023

Lombok Institute
of Technology

Lombok Institute of Technology	KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK	Kode / No	: STD/PKM/01
		Tanggal	: 15/12/2023
	DOKUMEN SPMI STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK	Revisi	: 0
		Halaman	: 27

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

Proses	Penanggung jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Proses		
Perumusan	Yossy Ayuliansari S.Si., M.Si.	Ketua LPM		13/12/2023
Pemeriksaan	Muji Juherwin S.Si., M.Sc.	Wakil Rektor ITL		13/12/2023
Penetapan	Dr. Lalu Yulhaidir, M.Psi Psikolog	Rektor ITL		13/12/2023

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN
2. LANDASAN DALAM PENYUSUNAN STANDAR
3. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Buku Standar Mutu Pendidikan Institut Teknologi Lombok (ITL) dirumuskan sebagai tolak ukur capaian mutu yang harus dicapai oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan kampus ITL. Sesuai dengan cita-cita Pembina Yayasan Pengembangan Swadaya Ummat Asy-Syamil (YPSU Asy-Syamil) yang ingin membentuk institusi pendidikan tinggi yang bermutu sehingga menghasilkan luaran berupa lulusan tenaga kerja yang terampil, berkarakter, inovatif di dunia kerja serta memiliki semangat enterpreneur yang tinggi sehingga mampu menciptakan pasar kerja sendiri di kemudian hari.

Buku Standar Mutu Pendidikan ITL dirumuskan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 53, Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang meliputi : Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Statuta ITL juga memberikan panduan tentang proses pembelajaran yang bermutu (Bab IV Tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi).

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di perguruan tinggi. Melalui Permen tersebut, ITL menetapkan standar dalam SPMI di lingkungan ITL yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk :

1. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. menjamin agar pemberdayaan pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan

Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

2. Landasan dalam Penyusunan Standar

2.1 Visi dan Misi Institut Teknologi Lombok

Visi Institut Teknologi Lombok adalah menjadi kampus bernuansa Internasional melalui kreativitas dalam sains, teknologi dan kewirausahaan.

Misi ITL adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan bernuansa internasional sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri dan kompetitif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mensosialisasikan/ mengimplementasikan hasil-hasil penelitian yang berupa publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
4. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas dan akuntabilitas dalam tata kelola Universitas secara *entrepreneurial*.

2.2 Dasar Hukum Penetapan Standar

Standar Mutu Institut Teknologi Lombok bidang pendidikan untuk semua program studi Sarjana disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar mutu Institut Teknologi Lombok bidang pendidikan, sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3) Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Lombok.
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019.
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 tahun 2018 tentang Statuta Institut Teknologi Lombok.
11) Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12) Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13) Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

b. Rasional

1. Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian, maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika ITL dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan.
3. Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi.
4. Sementara itu, bagi sivitas akademika ITL, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	**Indikator**
1. Dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam setiap kegiatan PkM.	a. Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan b. Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM. c. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan.
2. Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan,	a. Adanya Kelompok Desa Binaan di bawah LPPM ITL. b. Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM c. Adanya laporan kegiatan PkM dosen
3. Dosen harus mengintegrasikan bahan ajarnya dalam kegiatan	a. Adanya hasil projek yang dimiliki Program Studi yang berhasil

PkM.	diaplikasikan dalam pelaksanaan PkM. b. Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan projek pembelajaran untuk kegiatan PkM.

d. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM
4. Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU
5. Menyediakan referensi atau pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Pimpinan dari semua aras universitas
4. Ketua LPM

f. Unit terkait

1. Universitas
2. LPPM
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Program studi
5. LPM
6. Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

4. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

b. Rasional

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di ITL bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan. Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	**Indikator**
1. Dosen harus menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pada setiap kegiatan PkM	a. Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen. b. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen. c. Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan dijadikan sebagai bahan pengabdian.
2. Dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	a. Adanya *roadmap* pengembangan penelitian dosen yang dapat diimplementasikan dalam

melalui kegiatan PkM setiap tahun.	kegiatan PkM. b. Adanya hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
3. Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk setiap kegiatan PkM	a. Adanya desain teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM b. Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat.

a. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM
3. Memperkuat komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU
4. Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

b. Pihak yang terlibat

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Pimpinan dari semua aras universitas
4. Ketua LPM ITL

c. Unit terkait

1. Universitas
2. LPPM
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Program studi
5. LPM ITL
6. Pemerintah daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terukur, dan terprogram
7. *Road map* kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun
8. Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat

b. Rasional

1. Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika ITL secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*
2. Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika ITL berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka ITL perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi ITL dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua LPPM harus memiliki roadmap kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun	a. Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun b. Adanya roadmap kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun
2. Ketua LPPM harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna setiap tahun.	a. Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan : ● Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ● Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) ● Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) ● Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)
3. Ketua LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahun.	Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen.
4. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menyelenggarakan program hibah internal kompetisi kegiatan PkM setiap tahun.	a. Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen b. Adanya hasil monitoring pelaksanaan PkM oleh dosen
5. Dosen harus melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam	a. Adanya panduan pelaksanaan PkM bagi dosen

bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat setiap tahun	b. Adanya kesesuaian bidang keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM
6. Dosen harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan setiap melaksanakan kegiatan PkM.	a. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu b. Adanya dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain- lain c. Adanya bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LPPM.
7. Dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap kegiatan PkM	a. Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PKM bagi dosen ITL b. Adanya form penilaian pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal
8. Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 2 orang untuk setiap judul kegiatan	a. Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa b. Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain
9. LPPM dan Unit Pengelola Program Studi	a. Adanya panduan pelaksanaan

(UPPS) harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari ITL atau luar ITL setiap tahun	monitoring kegiatan PkM dosen b. Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM c. Dibentuknya tim monitoring pelaksanaan PkM d. Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen
10. LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun	Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM
11. Ketua LPPM harus membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun	Adanya masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa ITL

d. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM
4. Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU
5. Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Pimpinan dari semua aras universitas
4. Ketua LPM

f. Unit terkait

1. Universitas
2. LPPM

3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Program studi
5. LPM
6. Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional.

4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat

b. Rasional

1. Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus

meningkatkan mutu kegiatan PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas

2. Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di ITL sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka ITL perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika ITL

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	**Indikator**
1. Ketua LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus membuat panduan penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan.	a. Adanya panduan penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
2. Ketua LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus membentuk tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM setiap dilaksanakannya seleksi proposal PkM	a. Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan b. Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi
3. Ketua LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM setiap tahun	a. Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat b. Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM

a. Strategi

1. Menetapkan Standar Penilaian PkM
2. Menunjuk Ketua Satuan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi

Standar Penilaian PkM

3. Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen-dosen di ITL
4. Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa
5. Melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa

b. Pihak yang terlibat

1. Rektor ITL
2. Wakil Rektor ITL
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Ketua LPPM
5. Ketua LPM

c. Unit terkait

1. Universitas
2. LPPM
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Program Studi
5. LPM
6. Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional

5. **Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

a. Definisi

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
2. Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa ITL yang melaksanakan kegiatan PkM
3. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik
4. Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan
5. Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu

b. Rasional

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh ITL dan institusi luar ITL, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan ITL, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun non akademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka ITL perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa

c. Isi standar

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan melaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM	Adanya pedoman pelaksanaan PkM
2. Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari LPPM.	Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen dari LPPM
3. Dosen harus bersinergi dengan dosen lain antar program studi di lingkungan ITL sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM.	a. Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi b. Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (*Problem Based Analysis*)
4. Dosen sebagai pelaksana PkM harus melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM.	a. Adanya kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan stakeholder b. Adanya daftar hadir peserta kegiatan FGD.
5. Ketua LPPM harus menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu semester untuk setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui kerjasama.	a. Adanya daftar atau peta pihak-pihak yang dapat diikutsertakan dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM b. Adanya tata kerjasama yang dilandasi aturan yang jelas dan dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama antar lembaga

d. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM
4. Peningkatan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU
5. Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPM

f. Unit terkait

1. Universitas
2. LPPM
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Program Studi
5. LPM

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian
3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

b. Rasional

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan

untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak ITL. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan ITL, maka ITL harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, ITL perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Rektor ITL harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	a. Adanya sarana dan prasarana universitas mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM. b. Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Rektor ITL harus mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar ITL	a. Adanya sarana dan prasarana universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM b. Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	a. Adanya prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan sarana prasarana yang dimiliki ITL b. Adanya penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik c. Adanya bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM (foto, surat izin, dan bukti lainnya)
4. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menetapkan kriteria	a. Adanya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang

minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.	digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM b. Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh fakultas
5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana ITL dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa	a. Adanya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa b. Adanya kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa

d. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksanaan kegiatan PkM
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM
4. Peningkatan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU
5. Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Pimpinan dari semua aras universitas
4. Ketua LPM

f. Unit terkait

1. Universitas
2. LPPM
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

4. Program studi
5. Pemerintah Daerah / DUDI/ Instansi terkait

7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat
3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi

b. Rasional

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di ITL, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM. LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka ITL perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	**Indikator**
1. Ketua LPPM harus membuat dan menetapkan standar minimal yang akan dijadikan acuan pada setiap kegiatan PkM, yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa	a. Adanya dokumen standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa b. Adanya sosialisasi standar minimal kepada dosen ITL
2. Ketua LPPM harus menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat	Adanya dokumen uraian tugas pokok dan fungsi Pusat PkM.

(Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.	
3. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal yang akan dijadikan acuan dalam penjaminan mutu setiap kegiatan PkM.	Adanya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
4. Ketua LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan PkM dapat dicapai setiap tahun	Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM
5. Ketua LPPM harus melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap tahun.	Ada instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PK
6. Ketua LPPM harus melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya setiap tahun	a. Dilaksanakannya kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa b. Adanya prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN
7. Ketua LPPM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama setiap tahun	Adanya dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain
8. Ketua LPPM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun.	Adanya dokumen laporan kegiatan PkM oleh Pusat PkM
9. Ketua LPPM harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi	a. Adanya pedoman penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat b. Adanya hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar bagi mahasiswa

10. Ketua LPPM harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM setiap tahun	a. Adanya monitoring pengelolaan lembaga atau fungsi PkM b. Adanya audit internal pengelolaan lembaga atau fungsi PkM c. Ada bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit d. Ada bukti tidak terdapat penyimpangan pada standar pengelolaan dan SOP
11. Ketua LPPM harus melaporkan kinerja lembaga kepada Rektor dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui input kinerja pangkalan data pendidikan tinggi.	a. Adanya sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi b. Adanya bukti input kinerja lembaga pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM
2. Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU
3. Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Pimpinan dari semua aras universitas
4. LPM

f. Unit terkait

1. Universitas
2. LPPM
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
4. Program studi
5. LPM
6. Pemerintah daerah/DUDI/ Instansi terkait nasional dan internasional

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian

kepada masyarakat

2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM
4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi

b. Rasional

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, ITL harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, ITL perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	**Indikator**
1. Ketua LPPM harus mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun	Adanya RAB pengajuan dana dari LPPM yang disusun dalam Rencana Anggaran Kerja Tahunan LPPM
2. Pimpinan universitas dan fakultas harus mengalokasikan minimal 5% anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun.	a. Adanya SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran jurusan untuk kegiatan PkM dosen b. Tersedia alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun
3. LPPM harus mencari sumber	a. Adanya MoU kerjasama pelaksanaan

alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun	kegiatan PkM antara ITL dengan lembaga lain di dalam dan/atau luar negeri b. Adanya laporan pelaksanaan PkM antara ITL dengan lembaga lain di dalam dan/atau di luar negeri
4. LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM setiap tahun	a. Adanya aturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM b. Adanya SOP pencairan dana dalam dokumen SOP pelaksanaan kegiatan PkM untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal PkM.

d. Strategi

1. Pimpinan ITL menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh prodi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada
2. Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor ITL yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan ITL
3. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU
4. Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Pimpinan dari semua aras insitut
4. Ketua LPM ITL

f. Unit terkait

1. Institut
2. LPPM
3. Program studi
4. LPM ITL
5. Pemerintah daerah / Instansi terkait.